



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toni Alias Andi;
2. Tempat lahir : Sorek Satu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lubuk Terap RT 006 RW 002 Desa Lubuk Terap
Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten
Pelalawan;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap / 01 / I / 2021 / ResKrim tanggal 04 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H. Sdri. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim penunjukan Nomor: 98/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 12 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONI Als ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur*" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONI Als ANDI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 -
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam polos;
 -
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Black Baonk;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Plw



-
1 (satu) helai helai baju gamis warna hijau toska dengan motif bintik-bintik hitam dan bertuliskan FILA bagian depan;

-
1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

-
1 (satu) helai BH warna merah muda;

Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX Binti PINO CANDRA;

4. Menetapkan supaya Terdakwa TONI Als ANDI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TONI Als ANDI pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di warung harian milik saksi PINO CANDRA di Jalan Lintas Timur Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban XXXXXXXXXXX Binti PINO CANDRA (pada saat kejadian masih berusia sekira tiga belas tahun, lahir di Solok (Sumatera Barat) pada tanggal 20 Oktober 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1303-LT-24092019-003 tanggal 24 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa yang sebelumnya pernah bekerja dan menumpang tidur di tempat Anak Korban datang ke warung harian milik ayah Anak Korban di Jalan Lintas Timur Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, saat itu di warung tersebut Anak Korban sedang bersama nenek Anak Korban, kemudian Anak Korban diminta oleh nenek Anak Korban untuk menjaga warung karena nenek Anak Korban ingin shalat dan Anak Korban pun menjaga warung sambil duduk di lantai bermain handphone, sedangkan Terdakwa disuruh oleh ibu Anak Korban untuk memberi makan burung;



- Bahwa selanjutnya setelah selesai memberi makan burung, Terdakwa kembali ke warung dan duduk-duduk di lesehan sambil bermain handphone, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di dekat Terdakwa dan Anak Korban pun duduk di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lesehan bersama Terdakwa dengan memaksa dan menarik tangan Anak Korban tetapi Anak Korban menolaknya, tiba-tiba ibu Anak Korban datang untuk memperbaiki kabel putus di warung dan ibu Anak Korban pergi lagi, setelah itu Terdakwa memaksa lagi Anak Korban untuk berbaring di lesehan dan Anak Korban tetap menolaknya, lalu Anak Korban berdiri untuk mengambil cas handphone, pada saat Anak Korban mengambil cas handphone, Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk duduk kembali di dekat Terdakwa namun Anak Korban terus menolaknya, lalu Terdakwa mendorong bahu Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di lesehan, saat itu Anak Korban berusaha menolak dan bangun tetapi tidak bisa karena ditahan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil posisi berhadapan dengan Anak Korban dan Terdakwa menghimpit kedua kaki Anak Korban dengan kedua kaki Terdakwa, lalu Terdakwa menarik paksa dan meletakkan tangan kanan Anak Korban ke arah kemaluan Terdakwa dan spontan Anak Korban menarik tangan kanannya, setelah itu Terdakwa menahan tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jari-jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban ketakutan dan berusaha melepaskan diri namun Anak Korban tidak kuat melawan Terdakwa, Anak Korban juga merasa sakit dan pedih di bagian kemaluannya dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa untuk menyudahi perbuatannya, tetapi Terdakwa terus memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban, tiba-tiba ibu Anak Korban datang lagi dan Terdakwa langsung melepaskan Anak Korban dan duduk di belakang Anak Korban, sedangkan Anak Korban langsung duduk juga karena takut dengan ibu Anak Korban dan saat itu ibu Anak Korban melihat Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang yang mana gamis yang Anak Korban pakai dalam keadaan terbuka hingga paha dan tangan Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/PKM/2020/II/0486 tanggal 17 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HARRY HADI SAPUTRA, dokter pada Puskesmas Pangkalan Lesung dan diketahui oleh RITA WIDURI, SKM selaku Kepala BLUD Puskesmas Bersinar Kecamatan Pangkalan Lesung, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib terhadap XXXXX, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit ringan. Sikap sedikit tertutup. Korban mengaku pusing dan mengeluhkan nyeri saat buang air kecil.
2. Pada Korban tidak ditemukan luka-luka.
3. Pada pemeriksaan alat kelamin :
 - a. Bagian Luar : tenang, tidak ada luka.
 - b. Selaput dara : pada kemaluan terlihat robekan lama selaput dara pada arah jam tiga dan enam, terdapat kemerahan di selaput dara pada arah jam satu.
4. Korban dipulangkan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat keterangan permintaan visum et repertum berusia tiga belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara di arah jarum jam tiga dan enam serta kemerahan di arah jam satu akibat kekerasan tumpul. Selaput dara dalam keadaan tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban XXXXXXXX Binti Pino Candra, tanpa disumpah dan didampingi oleh Ayahnya yang bernama Pino Candra, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 20 Oktober 2007;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Plw



- Bahwa Anak Korban kenal dengan terdakwa, yang mana terdakwa pernah bekerja dengan orang tua Anak Korban namun sekarang sudah berhenti dan Anak Korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa mencabuli Anak Korban di warung harian milik orang tua Anak Korban di Jalan Lintas Timur Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung harian milik orang tua Anak Korban, saat itu ada nenek Anak Korban di warung, kemudian Anak Korban dipanggil oleh nenek dan diminta untuk menjaga warung karena nenek Anak Korban ingin shalat dan di warung saat itu sudah ada terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Korban duduk di lantai sambil bermain handphone dan menjaga warung, pada saat di warung, Terdakwa ada disuruh oleh ibu Anak Korban untuk memberi makan burung dan setelah itu terdakwa duduk-duduk di lesehan sambil bermain handphone, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Kak, duduk dulu sini bentar" dan Anak Korban bertanya "ngapain?" dan terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lesehan bersama terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban namun Anak Korban terus berusaha menolak hingga akhirnya ibu Anak Korban datang untuk memperbaiki kabel putus di warung;
- Bahwa setelah itu ibu Anak Korban pergi lagi, kemudian terdakwa mencoba memaksa Anak Korban lagi untuk berbaring di lesehan dan tetap Anak Korban tolak, kemudian Anak Korban berdiri untuk mengambil cas handpone, pada saat Anak Korban mengambil cas handphone, terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk duduk hingga akhirnya Anak Korban duduk di dekat terdakwa, namun Anak Korban berusaha menolak kemudian terdakwa mendorong bahu Anak Korban hingga terbaring pada lesehan tersebut hingga akhirnya Anak Korban terbaring, Anak Korban terus berusaha menolak dan bangun tetapi tidak bisa karena ditahan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil posisi hingga berhadapan dengan Anak Korban dan terdakwa menimpa dan menjepit kedua kaki Anak Korban dengan kedua kaki terdakwa, lalu terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa



ke dalam celana dalam Anak Korban dan terdakwa memasukkan jari-jari terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban ketakutan, Anak Korban juga berusaha melepaskan diri namun Anak Korban tidak kuat melawan terdakwa, saat itu Anak Korban juga merasa sakit dan kepedihan di bagian kemaluan Anak Korban dan Anak Korban mengatakan kepada terdakwa "awas lah bang, sakit", tetapi terdakwa tetap memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada saat terjadi hal tersebut tiba-tiba ibu Anak Korban datang dan terdakwa langsung melepaskan Anak Korban dan duduk di belakang Anak Korban, sementara Anak Korban berusaha duduk juga karena takut dengan ibu Anak Korban, namun gamis yang Anak Korban pakai masih dalam keadaan terbuka hingga paha dan dilihat oleh ibu Anak Korban, melihat hal tersebut ibu Anak Korban langsung mengusir terdakwa keluar dari warung dan pada hari itu juga orang tua Anak Korban melaporkan terdakwa ke polisi;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan hal tersebut kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Pino Candra Alias Pino Bin Bakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ayah kandung dari anak korban XXXXX;
- Bahwa umur Anak Korban saat kejadian yakni berumur 13 tahun, yang mana Anak Korban lahir pada tanggal 20 Oktober 2007;
- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXXX Binti PINO CANDRA telah dicabuli oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib di warung harian milik saksi di Jalan Lintas Timur Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi INDRA bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur di kamar yang berada di samping warung harian milik saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi sedang istirahat tidur di kamar saksi yang berada di samping warung harian milik saksi tersebut, yang mana yang menjaga warung harian tersebut adalah Anak Korban dan sekira pukul 18.00 Wib saksi bangun tidur dan melanjutkan bekerja menjaga rumah makan milik saksi



yang bersebelahan juga dengan warung harian milik saksi tersebut, lalu sekira pukul 20.00 Wib saksi INDRA mengatakan kepada saksi bahwa telah terjadi perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana terdakwa sudah diamankan di Polsek Pangkalan Lesung, mendengar hal tersebut saksi pun langsung menuju ke Polsek Pangkalan Lesung, yang mana istri saksi yakni Sdri. LAMITA sudah duluan berada di Polsek Pangkalan Lesung, setelah sampai di Polsek Pangkalan Lesung saksi pun bertemu dengan istri saksi yakni Sdri. LAMITA dan kemudian istri saksi pun membuat laporan mengenai kejadian tersebut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengapa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan terdakwa mengatakan kalau Terdakwa khilaf;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang berada di warung harian tersebut saat saksi tinggal tidur adalah terdakwa dan Anak Korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan terdakwa datang ke warung harian milik saksi tersebut, namun pada saat saksi akan tidur di kamar yang berada di sebelah warung harian milik saksi tersebut saksi melihat terdakwa berada di warung harian milik saksi tersebut;

- Bahwa biasanya terdakwa datang ke warung harian milik saksi sekedar main saja dan makan.;

- Bahwa terdakwa memang sudah sering datang ke warung harian milik saksi ataupun ke rumah makan milik saksi karena untuk main ataupun makan dan istirahat, karena terdakwa anak yatim jadi saksi sudah menganggap terdakwa seperti keluarga sendiri;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, yang mana terdakwa dulu pernah bekerja dengan saksi di rumah makan milik saksi selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa setelah tidak bekerja dengan saksi lagi, terdakwa membuka bengkel sepeda motor di Desa Pesaruan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan sepengetahuan saksi bahwa terdakwa tinggal di bengkelnya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hamidi Alias Bas Bin Bustami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi sedang bekerja di warung makan milik saksi PINO CANDRA di



Jalan Lintas Timur Desa Pesuguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang bersebelahan dengan warung harian milik saksi PINO CANDRA, saat itu saksi mendengar ada keributan di warung harian milik saksi PINO CANDRA tersebut, kemudian saksi melihat terdakwa keluar dari warung tersebut dan langsung pergi menggunakan sepeda motornya, lalu karena penasaran saksi bertanya kepada Sdri. LAMITA yang merupakan istri saksi PINO CANDRA yang berada di warung tersebut dan Sdri. LAMITA mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban yang merupakan anak kandung dari bos saksi yakni saksi PINO CANDRA;
- Bahwa saksi hanya kenal begitu saja dengan terdakwa, karena dulu terdakwa juga pernah bekerja di warung makan milik saksi PINO CANDRA;
- Bahwa dari keterangan Sdri. LAMITA bahwa perbuatan cabul tersebut dapat terjadi, yang mana pada saat itu terdakwa sedang istirahat di warung harian milik saksi PINO CANDRA dan Anak Korban sedang menjaga warung tersebut;
- Bahwa pada hari kejadian saksi melihat terdakwa datang ke warung harian milik saksi PINO CANDRA sekira pukul 09.00 Wib dan Anak Korban memang dari pagi sudah menjaga warung tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa memang sering pergi ke warung harian milik saksi PINO CANDRA tersebut untuk beristirahat;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa memiliki usaha bengkel sendiri dan mengontrak tidak jauh dari warung harian milik saksi PINO CANDRA tersebut dan terdakwa juga tinggal di bengkel tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Indra Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban yang merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, karena pada saat terjadinya kejadian tersebut saksi sedang bekerja di toko variasi milik saksi, lalu sekira pukul 16.30 Wib Sdri.



LAMITA yang merupakan ibu kandung Anak Korban dan kakak kandung saksi datang menemui saksi dan memberitahu bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban di warung harian milik saksi PINO CANDRA di Jalan Lintas Timur Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa saksi hanya kenal begitu saja dengan terdakwa, karena dulu terdakwa pernah bekerja di warung makan milik abang ipar saksi yakni saksi PINO CANDRA;

- Bahwa dari keterangan Sdri. LAMITA bahwa perbuatan cabul tersebut dapat terjadi, yang mana pada saat itu terdakwa sedang istirahat di warung harian milik saksi PINO CANDRA dan Anak Korban sedang menjaga warung tersebut dan sepengetahuan saksi bahwa terdakwa memang sering istirahat di warung harian milik saksi PINO CANDRA tersebut;

- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi bersama Sdri. LAMITA, Anak Korban dan istri saksi mencari terdakwa ke bengkel milik terdakwa namun terdakwa tidak ada di bengkelnya, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi langsung membawa terdakwa ke rumah saksi dan saksi menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, mendengar hal tersebut saksi bersama Sdri. LAMITA dan istri saksi langsung membawa terdakwa ke Polsek Pangkalan Lesung;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa adalah pendatang dan selama ini sehari-hari terdakwa berperilaku biasa-biasa saja dan saksi tidak pernah mendengar berita buruk tentang terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban karena Terdakwa pernah bekerja di warung milik orang tua Anak Korban;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib di warung harian milik saksi PINO CANDRA di Jalan Lintas Timur Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Terdakwa datang ke warung harian milik orang tua Anak Korban yang



mana saat itu ada nenek Anak Korban di warung, kemudian Anak Korban dipanggil oleh nenek Anak Korban dan diminta untuk menjaga warung karena nenek Anak Korban ingin sholat;

- Bahwa saat itu Anak Korban duduk di lantai sambil bermain handphone dan menjaga warung, pada saat di warung terdakwa ada disuruh oleh ibu Anak Korban untuk memberi makan burung dan setelah itu terdakwa duduk-duduk di lesehan sambil bermain handphone, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Kak, duduk dulu sini bentar” dan Anak Korban bertanya “ngapain?“, lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lesehan bersama terdakwa;

- Bahwa saat itu terdakwa terus memaksa Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban namun Anak Korban terus berusaha menolak hingga akhirnya ibu Anak Korban datang untuk memperbaiki kabel putus di warung dan setelah itu ibu Anak Korban pergi lagi,

- Bahwa setelah ibu Anak Korban pergi, Terdakwa mencoba memaksa Anak Korban lagi untuk berbaring di lesehan dan tetap Anak Korban tolak, kemudian Anak Korban berdiri untuk mengambil cas handphone, pada saat Anak Korban mengambil cas handphone, terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk duduk hingga akhirnya Anak Korban duduk di dekat terdakwa, lalu terdakwa mendorong bahu Anak Korban hingga terbaring pada lesehan tersebut, namun Anak Korban terus berusaha untuk menolak dan bangun tetapi tidak bisa karena ditahan oleh terdakwa, lalu terdakwa mengambil posisi hingga berhadapan dengan Anak Korban dan menjepitkan kedua kaki terdakwa ke ke kedua kaki Anak Korban, kemudian terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam celana dalam Anak Korban dan terdakwa memasukkan jari-jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban ketakutan dan Anak Korban berusaha melepaskan diri namun Anak Korban tidak kuat melawan terdakwa, saat itu Anak Korban mengatakan kepada terdakwa “awas lah bang, sakit“, tetapi terdakwa tetap memasukkan jari terdakwa ke kemaluan Anak Korban, pada saat itu tiba-tiba ibu Anak Korban datang dan terdakwa langsung melepaskan Anak Korban dan duduk di belakang Anak Korban, sementara Anak Korban berusaha duduk juga karena takut dengan ibunya, namun gamis yang Anak Korban pakai masih dalam keadaan terbuka hingga paha dan dilihat oleh ibunya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut ibu Anak Korban langsung mengusir terdakwa keluar dari warung dan pada hari itu juga orang tua Anak Korban melaporkan terdakwa ke Polsek Pangkalan Lesung.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa telah mencabuli Anak Korban;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun dan merupakan anak dibawah umur.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam polos;

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Black Baonk;

- 1 (satu) helai helai baju gamis warna hijau tosca dengan motif bintik-bintik hitam dan bertuliskan FILA bagian depan;

- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

- 1 (satu) helai BH warna merah muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 08/Pen.Pid/2021/PN Plw tertanggal 07 Januari 2021, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: 445/PKM/2020/II/0486 tanggal 17 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARRY HADI SAPUTRA, dokter pada Puskesmas Pangkalan Lesung dan diketahui oleh RITA WIDURI, SKM selaku Kepala BLUD Puskesmas Bersinar Kecamatan Pangkalan Lesung, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib terhadap XXXXX, dengan kesimpulan yaitu Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat keterangan permintaan visum et repertum berusia tiga belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara di arah jarum jam tiga dan enam serta kemerahan di arah jam satu akibat kekerasan tumpul. Selaput dara dalam keadaan tidak utuh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 20 Oktober 2007 dan pada waktu kejadian sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan yaitu terjadi pada tanggal 3 Januari 2021, Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan terdakwa, yang mana terdakwa pernah bekerja dengan orang tua Anak Korban namun sekarang sudah berhenti dan Anak Korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa datang ke warung harian milik orang tua Anak Korban di Jalan Lintas Timur Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang mana saat itu Anak Korban sedang sendiri di warung;
- Bahwa saat itu Terdakwa mencoba memaksa Anak Korban untuk berbaring di lesehan dan tetap Anak Korban tolak, kemudian Anak Korban berdiri untuk mengambil cas handpone, pada saat Anak Korban mengambil cas handphone, terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk duduk hingga akhirnya Anak Korban duduk di dekat terdakwa, lalu terdakwa mendorong bahu Anak Korban hingga terbaring pada lesehan tersebut, namun Anak Korban terus berusaha untuk menolak dan bangun tetapi tidak bisa karena ditahan oleh terdakwa, lalu terdakwa mengambil posisi hingga berhadapan dengan Anak Korban dan menjepitkan kedua kaki terdakwa ke ke kedua kaki Anak Korban, kemudian terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam celana dalam Anak Korban dan terdakwa memasukkan jari-jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban ketakutan dan Anak Korban berusaha melepaskan diri namun Anak Korban tidak kuat melawan terdakwa, saat itu Anak Korban mengatakan kepada terdakwa “awas lah bang, sakit”, tetapi terdakwa tetap memasukkan jari terdakwa ke kemaluan Anak Korban, pada saat itu tiba-tiba ibu Anak Korban datang dan terdakwa langsung melepaskan Anak Korban dan duduk di belakang Anak Korban, sementara Anak Korban berusaha duduk juga karena takut dengan ibunya, namun gamis yang Anak Korban pakai masih dalam keadaan terbuka hingga paha dan dilihat oleh ibunya;
- Bahwa melihat hal tersebut ibu Anak Korban langsung mengusir terdakwa keluar dari warung dan pada hari itu juga orang tua Anak Korban melaporkan terdakwa ke Polsek Pangkalan Lesung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 445/PKM/2020/II/0486 tanggal 17 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HARRY HADI SAPUTRA, dokter pada Puskesmas Pangkalan Lesung dan diketahui oleh RITA WIDURI, SKM selaku Kepala BLUD Puskesmas Bersinar Kecamatan Pangkalan Lesung, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib terhadap XXXXXXXX, dengan kesimpulan yaitu Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat keterangan permintaan visum et repertum berusia tiga belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara di arah jarum jam tiga dan enam serta kemerahan di arah jam satu akibat kekerasan tumpul. Selaput dara dalam keadaan tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN PW



suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Toni Alias Andi diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur – unsur di dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu:

1. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk ;
2. Anak (yang menjadi korban);
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa UU Nomor 23 Tahun 2002 ditujukan untuk perlindungan terhadap Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah seorang anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut UU no. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Anak Korban yang bernama XXXXXX yang berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak Korban lahir pada tanggal 20 Oktober 2007 dan pada waktu kejadian sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan yaitu terjadi pada tanggal 3 Januari 2021, Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun, dan oleh karena itu Anak Korban dalam perkara ini masih dapat dikategorikan sebagai anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Undang-Undang UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul tersebut;

Menimbang, bahwa Prof. Simons sebagaimana yang dikutip oleh PAF Lamintang dan Theo Lamintang di dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan Edisi Kedua*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 134, perbuatan cabul atau yang ia terjemahkan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan adalah tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan, dalam hal ini termasuk juga pengertian melakukan hubungan kelamin;

Menimbang, bahwa pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh R. Soesilo di dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ulang, Politea, Bogor, 1993, hlm. 212. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, kesemuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Lebih lanjut R. Soesilo menyebutkan persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam Undang-Undang disebutkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa datang ke warung harian milik orang tua Anak Korban di Jalan Lintas Timur Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang mana saat itu Anak Korban sedang sendiri di warung;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN PW



Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mencoba memaksa Anak Korban untuk berbaring di lesehan dan tetap Anak Korban tolak, kemudian Anak Korban berdiri untuk mengambil cas handphone, pada saat Anak Korban mengambil cas handphone, terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk duduk hingga akhirnya Anak Korban duduk di dekat terdakwa, lalu terdakwa mendorong bahu Anak Korban hingga terbaring pada lesehan tersebut, namun Anak Korban terus berusaha untuk menolak dan bangun tetapi tidak bisa karena ditahan oleh terdakwa, lalu terdakwa mengambil posisi hingga berhadapan dengan Anak Korban dan menjepitkan kedua kaki terdakwa ke ke kedua kaki Anak Korban, kemudian terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam celana dalam Anak Korban dan terdakwa memasukkan jari-jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban ketakutan dan Anak Korban berusaha melepaskan diri namun Anak Korban tidak kuat melawan terdakwa, saat itu Anak Korban mengatakan kepada terdakwa "awas lah bang, sakit", tetapi terdakwa tetap memasukkan jari terdakwa ke kemaluan Anak Korban, pada saat itu tiba-tiba ibu Anak Korban datang dan terdakwa langsung melepaskan Anak Korban dan duduk di belakang Anak Korban, sementara Anak Korban berusaha duduk juga karena takut dengan ibunya, namun gamis yang Anak Korban pakai masih dalam keadaan terbuka hingga paha dan dilihat oleh ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 445/PKM/2020/II/0486 tanggal 17 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARRY HADI SAPUTRA, dokter pada Puskesmas Pangkalan Lesung dan diketahui oleh RITA WIDURI, SKM selaku Kepala BLUD Puskesmas Bersinar Kecamatan Pangkalan Lesung, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib terhadap XXXXXX, dengan kesimpulan yaitu Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat keterangan permintaan visum et repertum berusia tiga belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara di arah jarum jam tiga dan enam serta kemerahan di arah jam satu akibat kekerasan tumpul dan selaput dara dalam keadaan tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti menggosok-gosokkan dan menekan alat kelamin nya tersebut ke vagina anak korban dan perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan cabul, dan oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendorong dan memaksa Anak Korban berbaring dan memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban, dan oleh karenanya Terdakwa terbukti memaksa Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana penjara dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 (2) sub.b Juncto Pasal 21 KUHP terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam polos;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Black Baonk;

yang merupakan milik dan telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju gamis warna hijau tosca dengan motif bintik-bintik hitam dan bertuliskan FILA bagian depan;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai BH warna merah muda;

yang merupakan milik dan telah disita dari Anak Korban XXXXXXXX Binti Pino Candra maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXX Binti Pino Candra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma asusila ;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang dikenal oleh Anak Korban dan seharusnya memberikan perlindungan terhadap Anak Korban, bahkan Terdakwa pernah bekerja dan diberi upah oleh orang tua Anak Korban ;
- Bahwa Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma kepada anak korban ;



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Alias Andi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam polos;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Black Baonk;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) helai helai baju gamis warna hijau toska dengan motif bintik-bintik hitam dan bertuliskan FILA bagian depan;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai BH warna merah muda;

Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXX Binti PINO CANDRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Jetha Tri Dharmawan, S.H., Muhammad Ilham Mirza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Nidya Eka Putri, S.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H., S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.